



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 13 Tahun : 2012 Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PENGUATAN MODAL PADA KELOMPOK TANI TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan peternakan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah sebagai sumber protein hewani masyarakat, sumber pendapatan alternatif masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah oleh peternak Daerah yang sebagian besar mempunyai keterbatasan modal dibutuhkan sarana, prasarana serta pengaturan dalam memperoleh dana penguatan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Modal pada Kelompok Tani Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN MODAL PADA KELOMPOK TANI TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dana penguatan modal yang selanjutnya disebut dana adalah dana yang disediakan untuk kelompok tani ternak sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usaha peternakan.
6. Penerima dana adalah kelompok tani ternak yang berdomisili di Kabupaten Gunungkidul yang memanfaatkan dana penguatan modal.
7. Kelompok tani ternak adalah kelompok tani rumpun peternakan di Kabupaten Gunungkidul.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
9. SKPD pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peternakan.
10. Ternak adalah sapi, kambing, dan/atau domba.
11. Lembaga Pengelola adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 2

Penguatan modal dimaksudkan untuk membantu Kelompok Tani Ternak memperoleh tambahan modal bagi pengadaan ternak.

Pasal 3

- (1) Penguatan modal mempunyai tujuan untuk mendukung pengembangan usaha peternakan agar terwujud peran strategis peternakan dalam pembangunan.
- (2) Peran strategis peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sumber protein hewani masyarakat;
 - b. sumber pendapatan alternatif masyarakat; dan
 - c. sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Sasaran penguatan modal, adalah :

- a. menguatnya modal kelompok tani ternak;
- b. meningkatnya pengembangan usaha peternakan; dan
- c. meningkatnya peran strategis peternakan dalam pembangunan.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 5

Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam satu tahun anggaran.

Pasal 6

Besarnya dana diberikan berdasarkan jenis ternak yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENERIMA DANA

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 7

- (1) Penerima dana adalah kelompok tani ternak di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. aktif dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan usaha;
 - d. mempunyai program kerja tahunan;
 - e. setiap anggota kelompok telah memiliki ternak sesuai dengan komoditas ternak yang akan dikembangkan; dan
 - f. memiliki kelengkapan buku-buku administrasi kelompok.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan melampirkan bukti berupa surat pernyataan dan hasil analisis kelayakan usaha pada proposal permohonan yang diajukan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 8

Penerima dana mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menerima dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- b. memperoleh pembinaan dan bimbingan teknis untuk pengembangan usaha peternakan.

Pasal 9

- (1) Penerima dana mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. tidak mengalihkan dana yang diterima untuk kegiatan usaha yang lain; dan

b. mengembalikan dana sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Penerimaan Dana.

- (2) Dalam hal penerima dana tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pemberian peringatan tertulis pertama;
 - b. apabila tidak ada tindak lanjut terhadap pemberian peringatan tertulis pertama dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka diberikan peringatan tertulis kedua;
 - c. apabila tidak ada tindak lanjut terhadap pemberian peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka diberikan peringatan tertulis ketiga;
 - d. apabila tidak ada tindak lanjut terhadap pemberian peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka penerima dana wajib membayar sanksi administratif berupa penarikan kembali dana yang diterima beserta bunganya oleh Lembaga Pengelola.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARA

Pasal 10

Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dana dilaksanakan oleh Kepala SKPD Pelaksana.

Pasal 11

- (1) Bupati menunjuk Lembaga Pengelola sebagai penyelenggara pengelolaan dana.
- (2) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala SKPD Pelaksana.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan dana oleh Lembaga Pengelola dilaksanakan setelah Bupati menetapkan kelompok penerima dana dan besarnya dana yang diterima.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 12

Tahapan dalam pengajuan dana meliputi :

- a. pembuatan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD Pelaksana dengan ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Sekretaris Kelompok;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan proposal kegiatan sebagai lampiran yang memuat :
 1. profil kelompok;
 2. potensi sarana dan prasarana yang dimiliki kelompok;
 3. program kerja kelompok yang meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran;
 4. analisis kelayakan usaha; dan
 5. data dan informasi pendukung.
- c. surat permohonan harus mendapatkan persetujuan dari :
 1. Kepala Desa;
 2. Kepala UPT Puskesmas; dan
 3. Camat.
- d. surat permohonan yang dilampiri proposal kegiatan diajukan rangkap 2 (dua) kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pelaksana;
- e. berkas permohonan diperiksa dan dinilai oleh Tim verifikasi;
- f. hasil verifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dirumuskan dalam Berita Acara Verifikasi yang akan digunakan sebagai dasar usulan penetapan kelompok penerima dana dan besaran dana yang akan diterima; dan
- g. Bupati menetapkan kelompok penerima dana dan besaran dana yang diterima.

Pasal 13

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dibentuk oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala SKPD Pelaksana.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 14

- (1) Kelompok penerima dana yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g harus menandatangani Perjanjian Penerimaan Dana;
- (2) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Penerimaan Dana;
- (3) Lembaga Pengelola merumuskan Perjanjian Penerimaan Dana yang paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jenis usaha, yaitu usaha pengembangan peternakan;
 - d. jumlah dana penguatan modal yang akan diterima;
 - e. besaran bunga 0,5% (nol koma lima persen) setiap bulan yang dibebankan kepada kelompok penerima;
 - f. jangka waktu pengembalian;
 - g. tata cara pengembalian;
 - h. tanggal jatuh tempo pengembalian;
 - i. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - j. alternatif penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan.
- (4) Kelompok penerima dana membuka rekening atas nama kelompok dan disampaikan kepada Lembaga Pengelola; dan
- (5) Lembaga Pengelola mencairkan dana melalui rekening kelompok dengan jumlah dana sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Penerimaan Dana yang telah ditandatangani oleh kelompok penerima.

Bagian Ketiga
Pengembalian

Pasal 15

Pengembalian dana harus dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. sesuai tata cara pengembalian sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g; dan
- b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pencairan dana.

Pasal 16

Pengembalian pokok dana dan pembayaran bunga dilakukan paling lambat saat tanggal jatuh tempo sesuai yang tercantum dalam Perjanjian.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dana dilakukan oleh Kepala SKPD Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kelompok tani ternak yang masih memiliki tunggakan pengembalian dana penguatan modal sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap harus menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Juni 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 13 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012
NOMOR 13 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PENGUATAN MODAL PADA KELOMPOK TANI TERNAK

I. UMUM

Pengaturan pengelolaan dana penguatan modal pada kelompok tani ternak di Kabupaten Gunungkidul merupakan kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dana penguatan modal dari Pemerintah kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani rumpun peternakan. Sebagian besar peternak di Kabupaten Gunungkidul memiliki keterbatasan kepemilikan modal untuk pengembangan ternak. Modal menjadi begitu penting untuk pengadaan ternak dan pembelian sarana prasarana pemeliharaan ternak termasuk pakan, mineral, dan vitamin. Salah satu solusinya adalah memberikan kesempatan bagi peternak untuk mendapatkan modal atau memberikan jalan/akses peternak mendapatkan tambahan modal yang dibutuhkan.

Dana penguatan modal ditujukan pada Kelompok tani ternak dengan maksud memberdayakan kelompok tani ternak di Kabupaten Gunungkidul. Kelompok tani ternak adalah kelompok tani yang bergerak dalam usaha budi daya ternak. Dengan bergabungnya para peternak dalam kelompok akan memudahkan mereka memecahkan permasalahan yang dihadapi termasuk di dalamnya adalah terbatasnya permodalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penguatan Modal pada Kelompok Tani Ternak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Analisis Kelayakan Usaha atau disebut juga feasibility study adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha. Pengertian layak dalam penelitian ini adalah kemungkinan dari gagasan suatu usaha yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam arti finansial maupun sosial benefit. Dengan adanya analisis kelayakan ini diharapkan resiko kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari. Analisis tersebut dibuat oleh kelompok yang mengajukan bantuan penguatan modal berisi analisis usaha budi daya ternak dalam bentuk laba rugi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan kepala desa adalah kepala desa yang mewilayahi kelompok pemohon;

Yang dimaksud dengan kepala UPT Puskesmas adalah kepala UPT Puskesmas yang wilayah kerjanya melingkupi kelompok pemohon;

Yang dimaksud dengan camat adalah camat yang mewilayahi kelompok pemohon.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud para pihak, adalah pihak-pihak yang terikat perjanjian, yaitu Pengelola Dana Penguatan Modal selaku Pihak Pertama dan penerima dana selaku Pihak Kedua.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

==//==